

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penduduk pada Provinsi Maluku Utara secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua puluh enam suku, yaitu Suku Madole, Suku Pagu, Suku Ternate, Suku Makian Barat, Suku Kao, Suku Tidore, Suku Buli, Suku Patani, Suku Maba, Suku Sawai, Suku Weda, Suku Gane, Suku Makian Timur, Suku Kayoa, Suku Bacan, Suku Sula, Suku Ange, Suku Siboyo, Suku Kadai, Suku Galela, Suku Tobelo, Suku Loloda, Suku Tobaru, Suku Sahu, Suku Arab, dan Suku Eropa. Dari dua puluh enam suku tersebut, Suku Sula merupakan salah satu Kabupaten Kepulauan Sula, yang memiliki luas wilayah 13.732,7 km, yang terdiri dari dari 2 (dua) pulau besar yakni pulau Sulabesi dan pulau Mangole, serta terdiri dari 17 pulau sedang dan kecil, yang secara keseluruhan terbagi menjadi 12 wilayah Kecamatan terdiri dari 6 (enam) Kecamatan definitif dan 13 Kecamatan Pemekaran (PERDA Nomor 2 Tahun 2006) dan 124 Desa. Secara astronomis wilayah Kabupaten ini terletak di 125° 19'42"-126° 29'11 Bujur Timur dan 01° 45'08"-02°28'39 Lintang Selatan (www.kepulauansula.go.id).

Suku Sula merupakan sebuah daerah yang mempunyai kebudayaan yang dijadikan sebagai acuan atau tata cara dalam menyusun kehidupan masyarakat setempat. Kebudayaan pada Suku Sula ini baik pada Kota,

Kabupaten, dan Desa pada dasarnya memiliki kesamaan. Tetapi memiliki perbedaan yang tidak terlalu berbeda seperti tempat pelaksanaan.

Dalam melaksanakan pernikahan pada Suku Sula terkhususnya di Desa Lekosula, sebagai calon suami harus memberikan sesuatu kepada calon istrinya, baik dalam hal berupa uang atau harta benda (*mahar*). Maka pemberian itulah yang disebut dengan *mahar*. Pemberian *mahar* tersebut itu wajib atas laki-laki yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak baik pada pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Selain *mahar*, dalam Suku Sula terkhususnya pada Desa Lekosula sangat mewajibkan kepada calon pengantin laki-laki untuk menyerahkan uang *Pernikahan*¹ atau (uang belanja) kepada calon pengantin wanita.

Uang *pernikahan* merupakan syarat wajib yang mutlak dalam proses suatu perkawinan Suku Sula. Pemberlakuan Uang *pernikahan* ini tidak hanya berada di Kepulauan Sula melainkan diseluruh wilayah di Indonesia² salah satunya adalah Suku Sula yang terletak pada Desa Lekosula. Pada penyerahan uang *Pernikahan* di Desa Lekosula dalam menentukan besar kecilnya uang *Pernikahan* yaitu dengan melihat status sosial dari perempuan dalam masyarakat, semakin tinggi status sosial perempuan maka semakin tinggi pula permintaan uang *Pernikahan* nya, hal ini dapat dilihat dari mana perempuan itu berasal apakah berasal dari keluarga kalangan atas, atau kalangan menengah.

¹ Imam Nur Hidayat. "Uang *Panai* Sebagai Syarat Nikah Pada Adat Suku Bugis Dalam". Fikih Islam. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*. Vol.13. No.1. (April 2019). h. 15.

² Megawati Megawati and Desy Misnawati. "Perspektif Budaya Uang *Panai* Dan Status Sosial Pada Perkawinan Suku Bugis Bone Di Palembang". *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*. Vol, 4. No 4. (2022). h.66 <<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/5943>>.

Dan juga pada tingkat pendidikan perempuan pasti memiliki perbedaan seperti SMA, S1, S2, dan S3 dalam permintaan uang *Pernikahan* nya ,ekonomi atau tingkat kekayaan perempuan dan ini berkaitan juga dengan pekerjaan perempuan dan terakhir berkaitan dengan fisik perempuan apakah cantik atau tidak.

Tradisi pada uang *pernikahan* ini tidak pernah ada dalam masa perkawinan zaman Nabi maupun sahabatnya, hal inilah yang menyebabkan banyaknya timbul berbagai pernyataan yang mempertanyakan apakah budaya ini sesuai dengan ajaran Islam dan apakah tidak menyampingkan sunnah Rasul. Karena pada dasarnya pada Zaman Rasulullah tidak ada yang namanya uang *Pernikahan*, maka untuk dapat mengetahui bahwa uang *Pernikahan* diperbolehkan atau tidak perlu adanya yang dinamakan dengan *istinbath. Urf*³ merupakan sebuah metode yang dijadikan sebagai salah satu dalam metode *istinbath*. Sebagaimana uang *Pernikahan* merupakan suatu bagian dari tradisi atau adat dalam sebuah proses perkawinan.

Pernikahan pada Desa Lekosula memiliki tata cara yang diatur sesuai dengan adat dan juga agama sehingga rangkain upacara pernikahan terlihat sangat unik dan berbeda dengan suku lainnya, adat ini juga memiliki serangkain kegiatan yang penuh dengan tata krama, dan juga sopan santun

³“*Urf*” Apa yang menjadi kebiasaan manusia dan mereka ikuti dari setiap perbuatan yang umum di antara mereka, atau lafaz yang mereka kenal secara umum atau makna khusus bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dengan pengertian lainnya. Ardi.SHI. MH. (Metodologi Istinbath Hukum. Wahbah az Zuhaili), *Jurnal Hadratul Madaniyah*, vol. 4. (Juni 2017). h. 32.

serta saling menghargai sesama.⁴ Karena perkawinan sering menyebabkan permasalahan yang erat berkaitan dengan perasaan, pandangan hidup dan kesadaran masyarakat setempat dan juga orang-orang yang berkaitan, bukan hanya faktor agama yang mempengaruhi pernikahan melainkan juga faktor sosial, seperti adat istiadat, dan kehidupan kebudayaan.⁵

Pernikahan dengan menggunakan uang *pernikahan* yang sangat mahal dan pelaksanaan yang meriah itu adalah sesuatu yang dilarang pada syariah Islam, pernikahan yang beban/biaya lebih sedikit maka pernikahan tersebut berkah. Sebagaimana yang terdapat pada surah AL-A'raf ayat 7:31.

وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Terjemahan Ayat: “*dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan*”⁶

Selain itu pernikahan dengan uang *Panai* yang tidak semestinya memberikan dampak atau akhir yang berujung tragis seperti yang terjadi pada tanggal 22 April 2017 di kabupaten Bone Sulawesi Selatan. Adapun kisah yang dimaksud ialah kedua pasangan yaitu mantan Wakil Walikota Parepare Andi Tajuddin Kammisi umur (70 tahun) dengan istrinya (25 tahun), dengan jumlah uang *Pernikahan* yang diberikan pada saat melamar calon istrinya

⁴ Andi Nuraga. “Adat Istiadat Pernikahan Masyarakat Suku Bugis”. (Makassar: CV. Telaga Zamzam 2001). h. 4.

⁵ Soerojo Wignjodipoero. “Kedudukan serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan”. (Cet: II Jakarta PT. Gunung Agung, 1983). h. 118.

⁶ Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahannya*. h. 207.

yakni sebesar Rp.150 juta, ditambah 200 gram emas dan mahar mobil seharga Rp.600 juta dengan sebuah rumah dengan type 45 di makassar senilai Rp 700 juta, sehingga total keseluruhannya adalah Rp.1,4 miliar atau lebih.⁷ akan tetapi dengan jumlah uang *Panai* yang sangat fantastis dan dianggap sebagai pengikat rumah tangga malah berakhir pada perceraian di kantor pengadilan Agama di Kabupaten Bone.

Fakta lainnya yang berasal dari desa Punagaya, Kecamatan Bangkala pada tanggal 19 Juli 2019. Sebuah kejadian yang berujung dengan kematian menurut laporan dari seorang wartawan Tribun Jeneponto.com yang melakukan wawancara terhadap orang tua korban “ awalnya seorang perempuan dilamar oleh pacarnya sebelum bulan Ramadhan dengan membawa uang *panai* dengan jumlah Rp. 10 juta tetapi niat baik dari pacarnya ditolak oleh keluarga perempuan dikarenakan uang tersebut tidak sesuai dengan keinginan dari pihak perempuan, yang dimana pihak perempuan meminta uang mahar sebesar Rp.15 juta agar dapat merestui lamaran tersebut. Namun karena uang yang dibawah oleh pacarnya tidak sesuai maka lamaran tersebut ditolak. Dan pada akhirnya kedua pasangan itu memutuskan untuk *kawin lari* ke rumah lelaki, tetapi sebelum pernikahan terjadi pihak laki-laki datang kembali untuk *minta baik*, namun ditolak karena pihak keluarga masih tetap dengan uang *Panai*. Rp. 15 juta sementara pihak laki-laki hanya mampu menyanggupi sebesar Rp.10 juta. Berawal dari uang *Panai* yang dipaksakan akhirnya

⁷ Johansyah, dkk. "Fenomena dan Implikasi Uang Panai Terhadap pernikahan di Desa Datara" *Perspektif Dakwah Kultural*. Vo. 2. No. 3 (September 2021). h. 26.

menyebabkan perempuan bunuh diri “.⁸ Maka dari itu Islam tidak menyukai pernikahan dengan uang *Panai* atau mahar yang terlalu berat dan melewati batas kemampuan laki-laki karena akan mengakibatkan hal negatif.

Sistem pernikahan yang Islami ialah sangat berupaya untuk menyederhanakan nilai-nilai yang terdapat pada setiap kegiatan atau Tindakan seperti nilai-nilai yang berdasarkan kaidah dan moral, artinya setiap kegiatan yang dilakukan tidak hanya berupa materi, tetapi perlu juga dukungan yang berdasarkan pada Al-Quran. Di mana Al-Qur'an merupakan sebuah petunjuk, dan pedoman bagi setiap umat Islam. Pernikahan yang Islami itu hanya cukup dengan memberikan *mahar* yang sesuai dengan kemampuan laki-laki, seperti pada hadits Nabi Saw. Artinya;

إِنَّ أَكْبَرَ النِّكَاحِ بَرَكَهٌ أَيَّ سَرِّهِ مُؤْنَةٌ

Terjemahan “ *Dari Aisyah RA bahwa sesungguhnya Rasulullah saw bersabda, nikah yang paling besar berkahnya adalah yang paling ringan maharnya*” (HR,Ahmad no.24595).⁹

Berdasarkan penjelasan di atas maka saya sebagai seorang peneliti sangat tertarik dalam meneliti lebih jauh terkait dengan Pandangan Ekonomi Islam Dalam Permintaan Uang Pernikahan, yang sangat berperan dalam sebuah adat pernikahan Suku Sula yang terletak pada Desa Lekosula dengan berbagai jumlah uang *Pernikahan* yang diminta oleh pihak perempuan terhadap pihak

⁸ Ilham Arsyam. “Motif Wanita Jenepono Bunuh Diri Diduga Gegara Uang Panai Cek Kronologi”. (Tribun Timur 2019).

⁹ Abu Abdullah al-Syaibani. “Musnad Ahmad bin Hambal VI”, (Beirut: Dar Ihya’ al-Taris al-Arabi. t.t), h. 82.

laki- laki. Tetapi pada permintaan uang *Pernikahan* yang sesuai dengan Syariah belum tentu semua orang melaksanakan, sebagaimana yang telah ditetapkan dengan semestinya.

Penelitian tentang uang *Pernikahan* dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu diantaranya adalah:

Peneliti Milawati, “ *Uang Panai Dalam Pandangan Ekonomi Islam*”. Hasil penelitian menyatakan bahwa uang *panai* merupakan sesuatu yang harus dipenuhi karena apabila tidak ada uang *panai* maka tidak akan ada yang namanya pernikahan. Tetapi uang *panai* yang dijalankan pada Kecamatan Kajuara belum sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, meskipun awalnya terjadinya kesepakatan antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan dalam menentukan uang *panai* yang dibebankan kepada pihak laki-laki.¹⁰

Selanjutnya Peneliti Herman, “ *Nilai Ekonomi Uang Panai Dalam Adat Suku Bugis* “ Hasil penelitian yang menyatakan bahwa,di dalam pandangan ekonomi Islam, uang *panai* yang setinggi-tinggi nya boleh saja diberikan oleh pihak laki-laki dan tidak menyusahkan,dan yang menjadikan tolak ukur dari uang *panai* yakni status sosial, status pendidikan maupun status ekonomi. Dan harga barang maupun harga makanan yang dapat juga mempengaruhi uang *panai*. Dan uang *panai* ini memiliki hikmah dimana cara

¹⁰ Milawati. “Uang Panai Dalam Pandangan Ekonomi Islam” *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*. (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.2019). h. 63.

untuk mendapatkan uang tersebut dengan cara tolong menolong antara kedua belah pihak baik pihak laki-laki maupun perempuan.¹¹

Perbedaan peneliti dan juga penulis ialah terletak pada subjek. Dimana penelitian sebelumnya meneliti hikmah uang *pernikahan*, dimana cara untuk mendapatkan uang *pernikahan* agar dapat melaksanakan perkawinan adalah dengan saling membantu baik dari pihak laki-laki maupun perempuan, sementara peneliti ini telah mengkaji bahwa untuk penggunaan uang pernikahan dalam acara pernikahan sepenuhnya diberikan kepada pihak laki-laki.

Salah satu sektor yang terdampak dari adanya uang pernikahan adalah usaha-usaha yang berkecimpung dalam bidang jasa dan barang. Contohnya antara lain, usaha MUA, dekorasi, Tenda, dan Kursi. Hal ini sangat menarik untuk meneliti bagaimana eksistensi uang pernikahan ini memiliki dampak pada perekonomian di Desa Lekosula.

Dari uraian diatas saya sebagai peneliti sangat tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang Uang *Pernikahan* yang dilakukan oleh penduduk Suku Sula di Desa Lekosula yang sesuai dengan Syariat Islam.

¹¹ Herman. "Nilai Ekonomi Uang Panai Dalam Adat Suku Bugis" *Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam*. (Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin. Jambi, 2019). h. 74.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan berbagai fenomena dan teoritis pada latar belakang, maka kajian ini akan difokuskan pada permasalahan yang dibuat dalam bentuk rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana perspektif Ekonomi Islam terhadap permintaan Uang *Pernikahan*?
2. Bagaimana dampak dari uang *Pernikahan* dalam adat Suku Sula di Desa Lekosula pada Perekonomian di Desa Lekosula?

C. Batasan Masalah

Agar peneliti bisa lebih terarah dan juga fokus pada permasalahan yang dibahas tidak melebar maka penulis memberikan beberapa batasan masalah sebagai berikut:

1. Penetapan uang *pernikahan* dalam perspektif Ekonomi Islam.
2. Dampak permintaan dari uang *pernikahan* di Desa Lekosula pada perekonomian di Desa Lekosula.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah pernyataan mengenai apa yang harus kita capai. Maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pandangan Ekonomi Islam dalam penetapan uang *pernikahan*

2. Untuk mendeskripsikan dampak dari permintaan uang *pernikahan* di Desa Lekosula pada perekonomian di Desa Lekosula.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini sangat diharapkan serta dapat digunakan untuk menambahkan pengetahuan, pemahaman dan pengalaman bagi peneliti selanjutnya mengenai permintaan Uang *Pernikahan* di Desa Lekosula dalam perspektif Ekonomi Islam.

- a. Penelitian ini dapat memberikan beberapa informasi dan juga pengetahuan kepada mahasiswa mengenai permintaan Uang *Pernikahan* di Desa Lekosula dalam perspektif Ekonomi Islam

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi mahasiswa, diharapkan dapat memanfaatkan ini sebagai bahan informasi terutama pada permintaan Uang *Pernikahan* dalam Perspektif Ekonomi Islam.
- b. Bagi para pembaca diharapkan pada penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan dan wawasan dalam hal permintaan Uang *Pernikahan* dalam perspektif Ekonomi Islam .

F. Definisi Operasional

Definisi operasional mendefinisikan tentang variabel berdasarkan karakteristik yang diamati, memungkinkan kepada peneliti untuk secara akurat mengukur dan mengamati suatu objek dan fenomena.

1. Uang *Pernikahan* merupakan salah satu syarat wajib dan mutlak dalam proses perkawinan.
2. Uang *Pernikahan* dalam perspektif Ekonomi Islam, merupakan sebuah istilah yang tidak pernah ada baik pada Al-Qur'an, ataupun pernikahan pada zaman Rasulullah saw, tetapi uang *pernikahan* memiliki hukum yaitu *mubah* (dibolehkan). Artinya uang *pernikahan* boleh dilakukan apabila tidak memberatkan pihak laki-laki dan mempunyai kesepakatan antara kedua belah pihak baik pihak laki-laki maupun perempuan.
3. Usaha terkait yaitu, usaha-usaha yang berkecimpung di bidang jasa yang menyediakan penyediaan tenaga seperti, jasa MUA Dan Dekorasi, untuk di sewakan kepada para pengguna atau konsumen yang akan melakukan serangkaian acara seperti, acara wisuda, acara pernikahan dan lain-lain dapat berdampak pada perekonomian di Desa tersebut